

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebelum di Undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penghinaan atau pencemaran nama baik (*defamation*) di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah, Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu, Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP tentang pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal. Setelah di Undangkannya UU ITE, pencemaran nama baik di atur pada Pasal 27 ayat (3) dengan pemidanaan di atur pada Pasal 45 ayat (1). Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI Tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP walaupun media yang digunakan adalah melalui *Internet*.
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Bks, Majelis Hakim memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan keterangan saksi, barang bukti yang cukup kuat, sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid.Sus/2015, Majelis hakim memutus bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Majelis Hakim lebih berpedoman kepada

Pasal 310 KUHP dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi kepentingan umum walaupun faktanya terdakwa sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran ucapannya dan perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pihak Senkom Mitra Polri.

5.2 Saran

1. Dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana *internet*, aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman pemidanaan utama, meskipun penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI Tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP namun, dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generali* seharusnya UU ITE yang lebih di kedepankan dalam memutus perkara pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan menggunakan sarana *internet*.
2. Kepada seluruh pengguna *internet* apabila ingin menyampaikan kritik, saran atau pendapat, gunakanlah bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Walaupun semua orang berhak menyampaikan suara mereka ke ruang publik, bukan berarti pengguna *internet* dapat dengan leluasa melakukan hal-hal buruk yang tentunya bisa mencelakakan orang lain atau diri sendiri. Berkaca pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini, ada baiknya selalu berhati-hati dalam menggunakan *internet* sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat.